

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 0542 / H / 1986.

tentang
Pembaharuan Persetujuan Pendirian Sekolah
S W A S T A

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal, 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu meninjau kembali dan memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal, 11 Juni 1979 Nomor : 405/C/1979;
 2. tanggal, 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982;
 3. tanggal, 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983;
 4. tanggal, 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983;
 5. tanggal, 14 Juni 1984 Nomor : 0262/O/1984
- b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C/Kep./I.83.
- c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal, 22 Desember 1983 Nomor : 074/F/1983.
- Memperhatikan :
1. Persetujuan/ijin pendirian Sekolah Swasta dari Yayasan Pendidikan Pioneer Yogyakarta Nomor: 005/III/A.1982 tanggal : 18 April 1982
 2. Ijin pendirian dari : Ka Kanwil Depdikbud Prop.DIY. Nomor : 132/I.13.1/I.82 tanggal, 10 Agustus 1982
 3. Pertimbangan Ka Bidang Dikmen Kanwil Depdikbud Prop.DIY.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama : 1. Mencabut ijin pendiri dari Ka Kanwil Depdikbud Prop.DIY. Nomor : 132/I.13.1/I.82 tanggal, 10 Agustus 1982...
2. Memperbaharui persetujuan pendirian Sekolah Swasta :
1. N a m a : SMA GAJAHMADA Yogyakarta
 2. A l a m a t : Lingsingrejo Lor 26 Yogyakarta.
 3. Jumlah murid kelas I, II dan III = 7.kl = 214. orang.
- Atas permohonan usul pendirian oleh Yayasan, Pendidikan Pioneer Yogyakarta tanggal, 10 Agustus 1982 Nomor : 017/III/H/VII/1982
- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis jenjang Sekolah
 2. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Surat persetujuan pendirian ini hanya berlaku bagi Sekolah Swasta yang telah mempunyai ijin pendirian lama.
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal, 1 Juli tahun : 1982..

Ditetapkan di :